



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA**

**NOMOR 18 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA**

**TAHUN 2023**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
  - b. bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan pencapaian tujuan kinerja, manajemen kinerja yang baik, dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sesuai dengan rencana strategis jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu menetapkan standar, acuan, atau ukuran penentu berupa indikator kinerja utama sebagai prioritas pada tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 549/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Jembrana Nomor 245/PR.01.3-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2020 - 2024;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan standar/acuan/ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana untuk :
- a. menyusun, menetapkan, dan melaporkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, dokumen perjanjian kinerja, dan laporan kinerja;
  - b. menentukan tingkat keberhasilan kinerja dari program/kegiatan, fasilitasi, dan dukungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang telah direncanakan;

- c. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Naskah/Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 12 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI AYU ARDANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Guri Gunadi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023



INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU)  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN 2023



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN (CARA MENGHITUNG CAPAIAN FISIK/ OUTPUT)	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase KPU Kabupaten Jembrana yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Jumlah kegiatan KPU Kabupaten Jembrana yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Tahapan Pemilu/Pemilihan</li> <li>b. Dokumen Fasilitas Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota</li> <li>c. Dokumen Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan</li> <li>d. Dokumen Penyusunan Peraturan Pemilu</li> <li>e. Dokumen Masa Kampanye Pemilu mulai dari Persiapan, Pengelolaan, Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye</li> <li>f. Dokumen Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik</li> <li>g. Dokumen Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara</li> </ul>
2.	Fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal, dan lancar	Jumlah kegiatan sarana dan prasarana pengelolaan teknologi informasi pada KPU Kabupaten Jembrana dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan	Dokumen Layanan Sarana Teknologi Informasi Pemilu pada KPU Kabupaten Jembrana
3.	Persentase KPU Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi pemutakhiran data Pemilih dalam Pemilu	Jumlah kegiatan pemutakhiran data Pemilih pada KPU Kabupaten Jembrana dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan	Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu
4.	Persentase pendaftaran dan verifikasi Partai Politik dan peserta Pemilu	Jumlah pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik dan peserta Pemilu dan sengketa Partai Politik dan peserta Pemilu dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan	Dokumen Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik dan Peserta Pemilu DPD

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN (CARA MENGHITUNG CAPAIAN FISIK/ OUTPUT)	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Penyajian laporan penyelesaian sengketa penetapan Partai Politik dan peserta Pemilu	Jumlah kegiatan penyelesaian sengketa penetapan Partai Politik dan peserta Pemilu dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan	Dokumen Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik dan Peserta Pemilu DPD
6.	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Jembrana yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Jumlah pelaksanaan penetapan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan	Dokumen Penyusunan/ Penetapan Surat Keputusan dan Berita Acara sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Jembrana
7.	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	Jumlah layanan informasi produk hukum dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan	Dokumen Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan Akurat melalui JDIH KPU Kabupaten Jembrana sesuai dengan SOP
8.	Penyajian Laporan SPIP KPU Kabupaten Jembrana	Jumlah Laporan SPIP pada KPU Kabupaten Jembrana dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan	Dokumen Laporan SPIP pada KPU Kabupaten Jembrana tiap bulan, tiap semester, dan tiap tahun
9.	Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum di Kabupaten Jembrana	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum di Kabupaten Jembrana dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan	Dokumen Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Masyarakat Umum pada KPU Kabupaten Jembrana
10.	Jumlah pengelolaan dokumentasi informasi Pemilu/Pemilihan yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Jumlah dokumen PPID KPU Kabupaten Jembrana dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan	Dokumen Pengelolaan Dokumentasi Informasi Pemilu/Pemilihan yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten Jembrana sesuai dengan SOP
11.	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi resmi KPU Kabupaten Jembrana paling lambat 1 (satu) hari kerja	Jumlah layanan informasi dan publikasi Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi resmi KPU Kabupaten Jembrana dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan	Dokumen Layanan Informasi Dan Publikasi Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di Media Publikasi Resmi KPU Kabupaten Jembrana
12.	Jumlah layanan penyelesaian pembayaran uang kehormatan KPU, Gaji dan tunjangan PNS tepat waktu	Jumlah layanan pembayaran uang kehormatan KPU, gaji dan tunjangan PNS tepat waktu dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan	Dokumen Pembayaran Uang Kehormatan Komisioner KPU, Gaji dan Tunjangan PNS pada KPU Kabupaten Jembrana

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN (CARA MENGHITUNG CAPAIAN FISIK/ OUTPUT)	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
13.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi sistem informasi (e-LPPA) dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) yang disampaikan tepat waktu dan valid dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan	Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis Aplikasi Sistem Informasi (e-LPPA) dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA)
14.	Pengelolaan dokumentasi, kearsipan dan kebutuhan logistik Pemilu	Jumlah laporan dokumentasi, kearsipan dan kebutuhan logistik Pemilu dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan	Dokumen Laporan Dokumentasi, Kearsipan dan Kebutuhan Logistik Pemilu
15.	Jumlah layanan prasarana internal yang mendukung fasilitasi kegiatan KPU dengan baik	Jumlah layanan prasarana kegiatan perkantoran sehari-hari dan pengelolaan BMN berdasarkan SIMAK BMN dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan	a. Dokumen Layanan Prasarana Kegiatan Sehari-Hari Perkantoran b. Dokumen Pengelolaan, Penyimpanan BMN dan Penyusunan Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN pada KPU Kabupaten Jembrana
16.	Tersedianya layanan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Jumlah layanan kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan	Dokumen Layanan Biaya Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran, Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan Kantor, dan Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor
17.	Penyajian laporan audit di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Jumlah penyajian laporan audit di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan	Dokumen Hasil Reviu Laporan Keuangan
18.	Penyajian dokumen kinerja KPU Kabupaten Jembrana yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	Jumlah penyajian Laporan Kinerja 2021, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja 2022, dan Laporan Capaian Output dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan	Laporan Kinerja 2022, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja 2023, dan Laporan Capaian Output pada Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Bappenas dan Aplikasi Monev SMART tiap bulan dan tiap triwulan
19.	Jumlah laporan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	Jumlah dokumen rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 dan 2023 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan	Dokumen Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 dan 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN (CARA MENGHITUNG CAPAIAN FISIK/ OUTPUT)	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
20.	Jumlah laporan revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Revisi Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2022 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan	Dokumen Pengelolaan Revisi Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2023
21.	Jumlah Layanan Data dan Informasi	Jumlah Dokumen Kegiatan PDPB per bulan dan triwulan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan	Dokumen Kegiatan Penyusunan PDPB, Kegiatan Rapat Rekapitulasi PDPB dan Pengumuman di Website, Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Jembrana, dan Papan Pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Jembrana tiap bulan
22.	Penyajian Laporan Pegawai pada KPU Kabupaten Jembrana yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	Jumlah dokumen kepegawaian pada KPU Kabupaten Jembrana yang telah tercatat dalam aplikasi kepegawaian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan	Dokumen Kepegawaian KPU Kabupaten Jembrana yang telah tercatat dalam Aplikasi Kepegawaian

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 12 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI AYU ARDANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Gri Gunadi